



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur No. Telp. :

SENGETI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 421.1/19 /PDD/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT TAMAN KANAK DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

Membaca : Surat Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sekernan, nomor 421.1/16/PDD/2002 TANGGAL 20 Februari, perihal izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak-kanak dalam Kecamatan Sekernan se Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang : Bahwa permohonan semua Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

- Dalam lingkungan Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Taman kanak-kanak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point a diatas perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah menengah.
- Undang-undang nomor 54 tahun tahun 1990 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 182, tambahan lembaran Negara nomor 3903), Juncto Undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 64 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 31, tambahan lembaran Negara nomor 3969).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 perubahan atas program Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003.
10. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 197 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
11. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pendelejasian Sebagian wewenang Dihadang Kepegawaian pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

Memperhatikan . Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Taman Kanak-kanak.

Memutuskan

Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberikan izin dan penyelenggaraan Sekolah Negeri Taman Kanak-kanak Dalam Kabupaten Muaro Jambi. Sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak-kanak yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas Kegiatan dan mengelola Sekolah dengan sebaik-baiknya.
Ketiga	:	Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak-kanak yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 izin Operasionalnya dicabut.
Keempat	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Sengeti
 Pada Tanggal : 2 Agustus 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARO JAMBI


M. SUKUNTAH, S.Pd, MM
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NIP. 420.002.770

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 421.1/09/PDD/2003 TANGGAL AGUSTUS 2003

N O	KECAMATAN	NAMA TK	ALAMAT	NAMA PENYELENGGARA YAYASAN/BADAN
1	2	3	4	5
I	SEKERNAN	TAMAN KANAK- KANAK NEGERI PEMBINA MUARO JAMBI.	KOMP.PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

Sengeti, 2 Agustus 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muaro Jambi

M.Sukm.AH.S.Pd.MM

NIP. 480 002 272